



**WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 14A Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Parepare yang mengatur pengelompokan keuangan Daerah rendah dipandang tidak sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah saat ini sehingga perlu penyempurnaan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, penentuan pengelompokan kemampuan daerah dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan, maka kemampuan keuangan Daerah berada pada kelompok sedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protooler dan keuangan pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007 tetang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Perotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan pasal 14A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- 1) Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah;
 - 2) Penentuan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan perhitungan;
 - 3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan setiap tahunnya;
 - 4) Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24B

- 1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Besaran Tunjangan Operasional Pimpinan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 22 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE



Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : (/2015)